



Kolusi Pintu Korupsi : Perlu Pendekatan Etika Administrasi dan Norma Hukum

Budiman Widodo^{1*}, Winarti²

¹Master of Public Administration of Universitas Surakarta

²Faculty of Social and Political Science of Universitas Slamet Riyadi

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22/08/2022

Received in revised form 05/10/2022

Accepted 03/11/2022

Abstract

Corruption prevention should be done earlier starting from its entrance, collusion. Collusion so far belongs to the classification of ethical violation but touches inadequately the violation of legal norm, because collusion practice can be done during the occupation process. It is this that gives the actor of collusion an opportunity of using the aspects that are not touched by the existing norms of law. This research used qualitative analysis method through observation, interview, and literature review. The result of research shows that corruption by means of collusion is categorized into ethical violation only. Collusion case is conducted in the process of electing the officials, before the election of legislative members or regional leaders. Intersection occurs between prospect public official and capital power.

Keywords: *Collusion, ethical violence, capital power*

Abstrak

Pencegahan Korupsi harus dilakukan sedini mungkin, diawali dari pintu masuk yaitu Kolusi. Selama ini kolusi tergolong klasifikasi pelanggaran etika, kurang menyentuh aspek pelanggaran norma Hukum, karena praktek kolusi bisa dilakukan saat masih dalam proses menjadi pejabat. Hal inilah yang menjadi celah pelaku kolusi dengan memanfaatkan ketidak terjangkau oleh norma hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan korupsi dengan cara kolusi hanya dikategorikan sebagai pelanggaran Etika, kasus kolusi di lakukan pada saat proses menuju terpilihnya pejabat, yakni saat masa sebelum pileg, pilkada. Terjadinya titik temu kepentingan antara calon pejabat publik dengan kekuatan modal.

Kata Kunci : Kolusi, pelanggaran etika, kekuatan modal

^{*}Penulis Korespondensi

E-mail : budimanwidodo5@gmail.com

PENDAHULUAN

Problem Korupsi di Indonesia tidak ada tanda-tanda penurunan baik dari sisi kuantitas apalagi kualitas. Kualitas Korupsi di Indonesia menunjukkan tingkat kecanggihan yang cenderung mengikuti tren teknologi informasi yang semakin canggih, saat ini. Data korupsi oleh KPK era superboby menunjukkan selama tahun 2002-2018 terjadi 247 kasus, dan pada tahun 2019 melalui operasi tangkap tangan sebanyak 16 kasus korupsi, 16 kasus yang melibatkan pejabat publik. Pada tahun 2022 terjadi korupsi oleh pejabat publik setingkat Bupati yang juga tidak pernah jera walaupun telah menanda tangani fakta intregitas untuk tidak melakukan korupsi. Korupsi telah melanda di tiga Lembaga baik dilembaga penegak hukum legislative maupun eksekutif.

Efektivitas pendekatan legal formal yang selama ini lebih menekankan pada Tindakan Represif (penindakan) perlu kajian lebih mendalam. Upaya Tindakan pencegahan preventif, perlu metode yang lebih mengarah pada deteksi dini, dimana bibit ...Korupsi telah dilakukan semenjak awal terjadi Korupsi, dimana pelaku korupsi telah merancang sejak awal dan mempunyai target jangka Panjang untuk melakukam Korupsi. Para pelaku korupsi sudah mempersiapkan strategi dan eksekutor korupsi melalui jalur formal, dimaksudkan untuk membentuk jejating yang rapi dan lolos dari jeratan hukum. Untuk itu pendekatan legal formal harus menyentuh mulai dari pintu masuk terjadi nya korupsi. Payung hukum legal formal yang relatif lemah dalam pencegahan korupsi kurang mendapat porsi perhatian dari para pembuat Undang-undang.

Sulitnya menangani masalah korupsi di Indonesia, karena para pelaku korupsi melihat “celah” tidak tersentuhnya hukum oleh pelaku, dalam hal ini dengan melakukan “KOLUSI” . Dimana sejak awal kolusi ini telah dibangun melalui jaringan yang sistematis. Para pelaku dengan target akhir Korupsi, penyalahgunaan wewenang yang lebih dianggap Tindakan yang bersifat etis dan tidak tersentuh hukum. Ananlisis penulis dalam focus penelitian empirik ini adalah, para pelaku merancang penyalahgunaan wewenang dalam jangka panjang dengan mempersiapkan para pejabat public maupun calon pejabat publik sejak dini. Mereka berusaha membangun relasi sejak awal sebelum korupsi itu sendiri dilakukan. Contoh bagaimana kasus pelanggaran ETIKA oleh pejabat public setingkat pimpinan KPK baru-baru ini. Penelitian ini tidak mengarah pada perkara kasus dan penangannya, akan tetapi mengarah pada analsiis mengapa pelaku korupsi tidak pernah jera, dan berusaha untuk bisa lolos dari jeratan hukum yakni dengan cara melakukan “KOLUSI”.

Model kolusi (bukan kolaborasi) antara pelaku bisnis dan pejabat publik sah-sah saja sepanjang demi menjaga kelangsungan relasi publik, namun dalam prakteknya pemanfaatan kepentingan antar kedua belah pihak yang harus dicegah sejak awal. Payung hukum terjadinya relasi yang mengarah pada saling memanfaatkan dan menjurus kearah terjadinya penyelewengan jabatan oleh pejabat public dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat. Disamping terjadinya kompetisi pelaku bisnis yang saling menjatuhkan atau hanya untuk memperkuat bisnis mereka, yang pada akhirnya relasi ini akan membutuhkan biaya tinggi dan

masyarakat lah yang akan menanggungnya. Contoh praktek relasi antara perusahaan farmasi dengan dokter dengan pemberian bonus mengikuti seminar Internasional dengan biaya akomodasi tentu akan menaikkan biaya distribusi dan promosi sehingga harga obat juga naik dan masyarakat lah yang ikut menanggung. Upaya mencegah terjadinya relasi antara pelaku usaha dan pejabat public yang mengarah pada terjadinya penyalahgunaan wewenang, perlu aturan payung hukum yang pasti secara etika telah diatur pejabat public tidak boleh berhubungan langsung dengan orang yang mempunyai kepentingan pribadi untuk mempengaruhi kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan public karena kedudukan dan jabatannya, namun secara normatif belum ada sanksi hukum yang tegas.

Pada prinsipnya efektivitas penanganan korupsi harus komprehensif mulai dari hulu sampai hilir. Pencegahan harus dimulai sedini mungkin, tutup pintu masuk terjadinya korupsi yakni cegah terjadinya "KOLUSI" dengan membuat payung hukum yang mengatur bahwa praktek Kolusi bisa dijerat secara hukum, tidak hanya sebatas pelanggaran etika yang akhirnya mendapatkan sanksi Administrasi. Model praktek kolusi yang memanfaatkan celah tidak mendapatkan sanksi hukum dan sulit membuktikan secara material ditambah kepiawaian dari pelaku, membuat bibit terjadinya korupsi semakin tumbuh subur. Statement memberantas korupsi dengan melakukan kegiatan pencegahan, harus masuk sampai wilayah mencegah terjadinya "KOLUSI" yang merupakan pintu masuk terjadinya Korupsi. Sasaran kolusi selalu

mengincar para pejabat public maupun calon pejabat publik pileg dan pilkada, maupun para penegak hukum, dengan kalangan swasta yang memiliki kemampuan finansial. Praktek jual beli jabatan dengan menggunakan kekuatan finansial pihak ketiga patut juga mendapatkan porsi perhatian yang tinggi. Peluang terjadi kolusi sangat potensial, pada saat-saat ada rekrutmen pejabat publik di Lembaga-lembaga legislative, eksekutif maupun yudikatif.

Peluang terjadinya "KOLUSI" pejabat public maupun calon pejabat publik dengan pemilik modal dimulai menjelang saat dilakukan pemilu, seperti yang terjadi menjelang tahun 2018, berpotensi terjadi pada tahun menjelang pemilu 2024. Persiapan=persiapan yang dilakukan oleh para kandidat, terbaca oleh para pemilih modal, untuk mengamankan proyek Bisnis mereka dikemudian hari. Relasi publik antar keduanya, sudah mulai bergerak secara individu, maupun beregerak dengan tim sukses mereka. Strategi, ini dipandang cukup ampuh untuk menggolokkan kandidat mereka. Sepintas gerakannya dilakukan secara rapi ini tidak terdeteksi dan seakan-akan tidak merugikan secara langsung yang berdampak pada masyarakat luas. Padahal pepatah yang mengatakan "Tidak ada yang gratis di dunia Politik dan Bisnis", pas sekali untuk mengobservasi kondisi ini, alias terjadinya titik temu kepentingan politik dan bisnis, yang hanya menguntungkan pihak-pihak yang berusaha melanggengkan kekuasaan dan kedudukan mereka, teori soapa yang kuat akan menang dan membuat nilai-nilai substansi demokrasi tercedarai dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan, mengungkap persoalan korupsi di Indonesia yang bertumpu pada penindakan dan cenderung mengabaikan pencegahan, bahkan kurang disadari bahwa pintu masuk terjadinya korupsi itu adalah adanya "KOLUSI" dimana kolusi ini ibarat "tangan setan" yang sulit terdeteksi karena perilaku kolusi sangat sistematis dan terencana serta tidak secara langsung melakukan perbuatan korupsi. Secara harafiah selama ini Kolusi lepas perhatian dibanding dua saudara kembarnya yakni Nepotisme dan korupsi kecenderungan melakukan Nepotisme banyak berkurang dengan adanya "Good Governance" yang menuntut transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, sedangkan perilaku Korupsi secara normatif cenderung berkurang (seharusnya), karena banyaknya lembaga pengawasan dan sistem pelaporan yang sedikit banyak dapat menghambat motivasi untuk melakukan korupsi, namun kenyataannya korupsi di Indonesia terbilang masih tinggi. Untuk itu penelitian ini diharapkan memberikan sinyal pada hulu korupsi berupa "KOLUSI" yang harus mendapat porsi perhatian yang lebih selama ini perilaku korupsi cenderung tersembunyi dan lebih mengarah pada pemberian sanksi yang bersifat Administratif (ETIKA) tidak menyentuh sanksi yang bersifat Normatif pada hal "KOLUSI" merupakan awal terjadinya Korupsi. Kolusi merupakan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan jabatan dan atau kekuatan pengaruhnya berupa kekuatan finansial yang dimiliki untuk mengintervensi kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik secara tidak langsung, namun terencana dan sistematis sehingga dalam jangka

waktu tertentu berdampak buruk dalam kegiatan masyarakat. Karakter kolusi adalah siapa memanfaatkan siapa, untuk merealisasikan kepentingan pribadi maupun kelompok. Dari uraian tersebut diatas, disini akan penulis ajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

"Mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung Represif berupa penindakan, padahal hulu korupsi adalah "KOLUSI" . Kolusi dilakukan secara sistematis yang selalu melibatkan Kapasitas pejabat publik dan kekuatan finansial. Akankah "KOLUSI" tetap berjalan tanpa adanya tindakan hukum ? Dan hanya dikenai sanksi Etika Adminstras?".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan fenomena korupsi di Indonesia yang lebih berorientasi pada pasca terjadinya korupsi, adanya pintu awal terjadinya korupsi berupa kolusi kurang mendapatkan perhatian yang memadai, dengan melakukan observasi dan interview mendalam. Informan metode analisis menggunakan *grounded*, dimana key informan yang telah ditetapkan dilakukan interview mendalam, dari hasil jawaban kemudian dianalisis dan di interpresikan berdasarkan kaidah-kaidah etika dan norma hukum informan kunci adalah yang berposisi sebagai caleg, pengusaha dan pembuat kebijakan. Data primer dianalisis dari sudut etika dan norma peraturan.

HASIL DAN DISKUSI

Meningkat menjelang tahun 2024 yang akan dilakukan pileg, pilpres dan pilkada perlu diantisipasi sejak dini.

Pada tahun 2022, kontalasi kenaikan suhu politik sudah mulai nampak. Para kandidat sudah mulai mempresentasikan di area ruang-ruang publik melalui pemasangan baliho hingga perilaku pejabat publik yang kebanyakan dari partai politik sudah melakukan Gerakan menuju pileg, pilpres maupun pilkada 2024. Sampai-sampai presiden harus memperingatkan pembantu mereka yang baru diangkat belum genap satu bulan menggunakan media yang jelas berhubungan dengan kewenangan tugas kementriannya, untuk kegiatan yang berbau kampanye. Menengok pengalaman 4 sampai 5 tahun yang lalu disaat menjelang pemilu fenomena serupa terjadi pada tahun 2018, menejelang 2019, dimana terjadi peningkatan kasus korupsi yang signifikan. Tercatat 103 kasus korupsi oleh kalangan legislative, angka ini meningkat lima tepat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya kasus korupsi yang terjadi pada tahun politik dimana pileg dan pilkada serentak dilakukan pada tahun 2018. Ada hubungan yang signifikan antara korupsi dengan proses politik dikalangan pejabat publik dari Lembaga eksekutif juga menunjukkan tren meningkat tercatat 32 kasus yang dilakukan oleh Gubernur/Walikota/Bupati dan atau wakilnya dari tahun sebelumnya sebanyak 20 kasus. Ada kenaikan sebesar 60% antara 2017 dengan tahun 2018. Secara Nasional kasus korupsi yang melibatkan Bupati, walikota atau gubernur dipandang cukup besar mendekati angka 10 partai. (Kompas, 19 Maret 2020). Penelitian ini menetapkan tiga key person, yaitu caleg, pengusaha dan pembuat kebijakan. Diantara ketiganya tidak berkolusi secara triangle, namun bersegi dua dimana pengusaha memainkan peran kunci diantara caleg dan pembuat kebijakan. Antara pengusaha dan caleg membangun relasi politik-bisnis, sedangkan pengusaha dengan

pembuat kebijakan membangun relasi Bisnis-penguasa. Namun pada dasarnya kedua-duanya melakukan praktek kolusi dengan maksud mengamankan kepentingan masing-masing, baik kepentingan untuk mendapatkan keuntungan melalui jabatan publik yang sudah dipegang maupun yang diusahakan untuk mendapatkan jabatan publik yang dapat mempengaruhi kelangsungan Bisnis mereka.

Bertemunya dua kepentingan yang saling bersinergi dalam melakukan Kolusi, seakan-akan berjalan sesuai koridor dan lepas dari perhatian publik, sehingga membuat praktek? Kolusi tidak tersentuh norma hukum atau hanya bersifat norma etika semata. Kolusi yang mereka bangun sangat sistematis sehingga membuat para "KOLUSI" melenggang untuk mencapai tujuan masing-masing yakni melenggangkan bisnis dengan mendapatkan "Back Up" dari pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif. Praktek kolusi merupakan cara yang ampuh untuk menjaga eksistensi para pelaku kolusi baik dari kalangan pengusaha, calon pejabat publik dan pembuat kebijakan.

HaSil observasi dilanjutkan wawancara mendalam dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang mengarah pada perbuatan kolusi. indepthinterview karena kalau melakukan wawancara hanya akan mendapatkan jawaban yang standar. Melalui interview mendalam disertai investigasi ringan, analisis peneliti menemukan cara-cara kolusi yang terencana untuk menggolkan kepentingan masing-masing meskipun hasil wawancara yang peneliti lakukan tidak menjamin, bahwa kelak calon legislatif akan terpilih menjadi anggota anggota legislatif, namun peneliti setidaknya mendapatkan informasi telah

terbangun kolusi sejak awal jauh sebelum proses politik itu terjadi. Kolusi antara calon legislatif dengan pengusaha, keduanya membangun kerjasama yang mengarah keperbuatan kolusi, hasil penelusuran dan wawancara kami kepada calon legislatif (meskipun belum secara resmi ditetapkan oleh parpolnya) sebagai berikut :

"Ada calon legislatif partai Y di Kabupaten X, si calon merupakan mantan kades dan tokoh masyarakat dan berambisi mebcalonkan sebagai caleg pada tahun 2024 nanti. Hasil wawancara tersembunyi secara langsung. Responden mengatakan akhir-akhir ini sibuk mengadakan pertemuan (konsoledasi) sebagai caleg 2024. Si calon mengatakan ia hanya diajak oleh koleganya yang berproksi sebagai pengusaha hebatnya dari wilayah Kabupaten lain yang berbeda dengan domisili si calon". Sampai disini peneliti sudah diajak berpikir keras, pertanyaan saya strategi yang mereka lakukan dan target apa yang hendak diraih oleh si calon dan pengusaha. Yang memang jeli melihat yang notabene tidak mempunyai masa diwilayah si calon. Sampai disini peneliti belum menemukan jawaban sejenak kemudian saya terssadar, bahwa yang dibutuhkan si calon adalah dukungan dana dari pengusaha. Pileg butuh dana yang besar, pengusaha mempunyai dana untuk membiayai si calon. Tapi prinsip usaha tidak ada yang gratis dan tidak mau rugi, akhirnya peneliti menemukan praktek kolusi mereka yakni, kebetulan saat itu si calon masih jadi kades desa A, memberikan ijin prinsip usaha di wilayah desanya kepada pengusaha untuk membuka/mandirikan "pertashop" di desanya dengan konsensi keuntungan

akan diberikan kepada sebuah yayasan yang dianggap mempunyai masa poyensial calon partai pengusung mereka. Sampai disini sudah peneliti baca arah kerjasama yang "kolusi" dengan tujuan mendapatkan simpati dukungan dari masa yayasan yang mereka bantu. Jika terpilih jadi anggota legislatif nanti sebagai imbal jasa si pejabat publik terpilih akan memuluskan usaha pengusaha yang telah membantu dana pada saat proses pileg. Generalisasi perilaku kolusif antara pejabat publik dengan pengusaha dalam konteks relasi bisnis-politik tidak selamanya berjalan paralel, namun fenomena kolusi ini sudah menjadi rahasia umum dan merupakan bagian dari kehidupan dunia politik-ekonomi kita. Strategi ini di pandang cukup ampuh untuk memenangkan kompetisi dipanggung politik. Pertanyaannya adalah bagaimana kepentingan publik terkalahkan oleh deal-deal pejabat publik dengan pengusaha yang melakukan kolusi.

Kolusi pejabat publik dengan pengusaha yang bersifat relasi bisnis-pengusaha, juga berjalan beriringan hanya tekanan, relasi pengusaha dengan penguasa lebih bersifat memperoleh keuntungan tanam sial. Dengan adanya peraturan dari KPK , dimana pejabat tidka boleh menerima "gravitivikan" maka baik penguasa maupun pengusaha berusaha mesiasatinya dengan bentuk-bentuk realsi humanis, seperti melalui kegiatan-kegiatan olahraga dengan fasilitas "wah" dari pengusaha yang melibatkan para pejabat public. Olah raga favorit pejabat publik yang memrlukan biaya tinggi, banyak dikreasi oleh penguasah, disamping untuk membangun realsi bisnis, juga bertujuan untuk memebri fasilitas kepada pejabat yang tentunya tidak terdeteksi oleh KPK. Kolusi dini yang

terjadi seperti diatas adalah bentuk praktek kolusi yang dilakukan secara rapi, dan lolos dari masalah hukum, karena memang tidak ada pelanggaran hukum didalamnya. Paling banter hanya alasan persoalan Etika semata.

Relasi humanis yang mengarah pada perbuatan kolusi adalah bentuk-bentuk simpati dari kalangan pengusaha kepada pejabat public, dengan pemberian hewan-hewan atau tanaman bernilai tinggi, atau bahkan bentuk hadiah lain sekedar buah tangan, sudah merupakan bibit-bibit terjadinya kolusi. Deklarasi "Good Government" dimana ada edaran perusahaan instansi dan pejabat public tidak boleh memberi atau menerima bingkisan pada hari-hari Raya tertentu, mencerminkan bahwa KPK sudah mengundus arah terjadinya korupsi dini. Namun dalam prakteknya masih banyak yang dapat mensiasati peraturan yang ada. Pertanyaannya adalah sejauh mana komitmen bangsa ini untuk hidup bersih dari korupsi, mengingat angka korupsi di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda menurun, baik dari sisi kuantitas, kualitas dan tingkatan awal pelaku korupsi oleh pejabat publik. Setingkat Bupati/walikota, atau bahkan Gubernur, sinyalemen selama ini dikarenakan biaya politik yang tinggi, sekarang ada istilah untuk balik modal atau bahkan adanya politik balas jasa kepada pendukung fungsional sebelum dilakukan pilkada atau rekrutmen pejabat publik. Dimana pada saat seperti ini adalah merupakan momen untuk terjadinya kolusi, yaitu membangun jaringan pelaku usaha dengan calon pejabat publik dengan deal-deal tertentu.

KESIMPULAN

1. Kolusi merupakan pintu awal atau hulu terjadinya korupsi, sebetulnya kolusi merupakan bentuk pelanggaran, akan tetapi penyelesaian kasus etika Administrasi dan tidak sampai pada penyelesaian secara hukum. Untuk itu Penyelesaian kasus kolusi tidak hanya sebatas pada pelanggaran Etika Administrasi, karena perbuatan Kolusi sudah mengarah pada perbuatan Korupsi.
2. Perilaku kolusi bisa terjadi diantara calon pejabat public dengan orang yang memiliki kemampuan finansial dan dimanfaatkan untuk membiayai proses terpilihnya calon pejabat public atau pejabat publik. Karena, Tingginya biaya politik menciptakan peluang untuk masuknya kekuatan finansial dengan menimbulkan terjadinya kolusi untuk itu biaya politik harus ditekan.
3. Terjadinya symbiosis mutualisme antara calon pejabat publik dengan pemilik modal karena bertemunya kepentingan yang bermuara pada titik yang sama. Karena, Kepentingan penguaha adalah bagaimana usahanya amankan menguntungkan, untuk mendekati sudah mendidik sejak awal untuk mendekati calon pejabat (dengan harapan jadi) untuk memperlancar dan menyamankan bisnis mereka. Untuk mempersempit ruang terjadinya kolusi maka relasi bisnis-politik harus dihindari.
4. Kolusi dilakukan untuk saling mendukung dalam jangka waktu yang Panjang dengan target mengamankan bisnisnya atau bahkan mendapat imbalan kemudahan berusaha bila bentuk

calon pejabat publik menjadi pejabat publik. Sampai pada tahap ini belum terjadi korupsi, kolusi merupakan embrio terjadinya korupsi. Oleh karena itu, Penanganan korupsi harus dilakukan sejak awal dan dimulai dari hulu, dengan mencegah terjadinya kolusi antara calon pejabat dengan pemilih modal.

PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Yayasan Perguruan Tinggi Swasta Surakarta yang telah mendukung dana kepada ketua tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan Nomor 900/528/2016, Nomor 016/C.06/YPTS/VIII/2016.

REFERENSI

Buku:

- Badjuri, Achmad. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. 18 (1) : 84-96.
- Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2016, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, Komeristek DIKTI, Jakarta.
- Denhardt, Janet V.& R.B.Denhardt, 2003 *The New Public Serving not Steering* Amonk New York, M.E. Sharpe
- Giddens, A, 1986, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern* (Terjemahan 1 , V1 Press, Jakarta)
- Handoyo Eko. 2009. *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: Widyakarya Press.

Hunt, Alan, 1978. *The sociological Movement In Law, Billing and Son Ltd,Worcester&London*.

Kumorotomo, w, 2008,*Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

[10]Kurniawan, Teguh. 2009. *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Bisnis&Birokrasi*, *Jurnal Ilmu Administrasi danOrganisasi*.

Paramitha 1992, *Etika Administrasi Negara*, Rajagrindo Persada, Jakarta.

Quah, Jon ST, 1982, *Korupsi Birokrasi : Pengalaman Lima Negara ASEAN*. Company Lexington, massachusetts, Toronto.

Prof. Dr. Andi Hmazah, SH, 1982, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP*, Penerbit Pradnya.

Susilo (editor), "Praktek Suap", *Ensiklopedia Dunia* (Jakarta: Dunia Aksara, t.th., 120)

Jurnal:

- Bedner, Adriaan. 2010. "An Elementary Approach to the Rule of Law", *Hague Journal on Ruleof Law*, 2: 48-74, 2010.
- Lubis, Todung Mulya. 2015. *Indek Prestasi Korupsi Indonesia. Bahan Presentasi*. Jakarta : Tranparency International Indonesia.
- Neneng Siti Maryam, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol V1 No. 1/Juni 2016*
- Thontowi Jawahir, "Prospek Pemberantas Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum", *Jurnal Pemerintahan*.

Jilid 1 No 2 Tahun 2008.
Yogyakarta: Fisipol UMY.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. [19]Rasul, Sjahruddin. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam upaya Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*. 21 (3) : 409-628.

Sulistyowati, Reformasi Hukum Untuk Siapa, *Kompas*, 9 Oktober 2019

Surat kabar:

Tribun Jabar, 2016. Jabar Provinsi Paling Korup, Ini nama-nama Kepala Daerah di Jawa Barat yang terjerat Korupsi <http://jabar.tribunnews.com/-2018/04/18/jabar-provinsi-paling-korup-ini-nama-nama-kepala-daerah-di-jawa-jawa-barat-yang-terjerat-korupsi?page=all> *Kompas*, 19 Maret 2021. Hal 1